



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gubernur adalah kepala daerah untuk daerah provinsi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraa pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp3.986.942.728.300 berkurang sebesar Rp68.246.711.528 sehingga menjadi Rp3.918.696.016.772 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp3.701.942.728.300	
b. Bertambah	<u>Rp3.854.182.050.629</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan		Rp 152.239.322.329
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp3.986.942.728.300	
b. (Berkurang)	<u>(Rp 68.246.711.528)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.918.696.016.772
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 285.000.000.000	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 64.513.966.143)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 220.486.033.857
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 220.486.033.857
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 220.486.033.857

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp1.352.645.560.200	
2) Bertambah	<u>Rp 83.427.175.062</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.436.072.735.262
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp2.348.013.168.100	
2) Bertambah	<u>Rp 42.522.529.058</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.390.535.697.158

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	1.284.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>26.289.618.209</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	27.573.618.209

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp	981.727.516.200
2) Bertambah	Rp	<u>92.542.810.330</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	1.074.270.326.530
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp	216.248.444.000
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>8.678.826.500</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	207.569.617.500
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;		
1) Semula	Rp	53.150.000.000
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>114.379.189</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	53.035.620.811
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	101.519.600.000
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>322.429.579</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	101.197.170.421

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari transfer pemerintah pusat semula Rp2.348.013.168.100 bertambah sebesar Rp42.522.529.058 menjadi Rp2.390.535.697.158.

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	1.284.000.000
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>83.000.000</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	1.201.000.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah	Rp	<u>26.372.618.209</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	26.372.618.209

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;		
1) Semula	Rp3.113.990.700.788	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 172.927.505.392)</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.941.063.195.396
b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp 347.953.458.047	
2) Bertambah	<u>Rp 29.550.999.989</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 377.504.458.036
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp 48.879.308.125	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 21.318.949.352)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 27.560.358.773
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp 476.119.261.340	
2) Bertambah	<u>Rp 96.448.743.227</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 572.568.004.567

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 899.080.096.485	
2) Bertambah	<u>Rp 78.756.676.720</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 977.836.773.205
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp 2.085.466.002.398	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 643.011.083.905)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.442.454.918.493
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 125.182.311.905	
2) Bertambah	<u>Rp 394.144.673.476</u>	
Jumlah belanja hibah Setelah perubahan		Rp 519.326.985.381
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 4.262.290.000	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 2.817.771.683)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 1.444.518.317

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp 4.800.000.000	
2) Bertambah	<u>Rp 44.300.000.000</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 49.100.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	184.413.837.949	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>30.818.015.757</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp. 153.595.822.192
c. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	134.863.538.957	
2) (Berkurang)	(Rp.)	<u>61.927.119.904</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan			Rp. 72.936.419.053
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	21.876.745.841	
2) Bertambah	Rp.	<u>78.262.930.960</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp. 100.139.676.801
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	1.999.335.300	
2) (Berkurang)	(Rp.)	<u>416.795.310</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 1.582.539.990
f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah	Rp.	<u>150.000.000</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 150.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :			
a. Semula	Rp.	48.879.308.125	
b. (Berkurang)	(Rp.)	<u>21.318.949.352</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 27.560.358.773
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	462.619.261.340	
2) Bertambah	Rp	<u>91.248.743.227</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 553.868.004.567
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	13.500.000.000	
2) Bertambah	Rp	<u>5.200.000.000</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 18.700.000.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	285.000.000.000	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>220.486.033.857</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 64.513.966.143
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 0

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 285.000.000.000
 - 2) (Berkurang) (Rp. 220.486.033.857)
- Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 64.513.966.143

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: